



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Ade Pgl. Ade Bin Amri
2. Tempat lahir : Talago;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Rian Ade Pgl. Ade Bin Amri ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H. Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2024 Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN ADE Pgl. ADE BIN AMRI telah terbukti bersalah dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN ADE Pgl. ADE BIN AMRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti
 - ❖ 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam);
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - ❖ Beberapa lembar plastik;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397;
 - ❖ 1 (satu) kotak kaca pirek merk pipet tetes pendek dot merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan pertimbangan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIAN ADE Pgl. ADE Bin AMRI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib, dan sekira pukul 20.00 Wib serta pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pondok milik tersangka di Jorong Talago Kenag. VII Koto Talago Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Pgl ROLAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak ½ Kg dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Pgl. ROLAN menyanggupinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib Pgl. ROLAN menelepon tersangka untuk menanyakan dimana tersangka berada karena narkotika jenis ganja pesanan terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan sedang berada di pondoknya di Jorong Talago Kenag. VII Koto Talago Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl. ROLAN datang ke pondok terdakwa dan menyerahkan ½ Kg narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ROLAN sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dijanjikan terdakwa setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Pgl. FIRMAN (DPO) datang kepondok terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 10.30 Wib datang pula Pgl. HEN (DPO) juga untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib datang pula Pgl. DODI (DPO) juga dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana sebelumnya Pgl. FIRMAN, Pgl. HEN dan Pgl. DODI sudah sering membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa dengan cara datang ke pondok terdakwa di Jorong Talago Kenag. VII Koto Talago Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota tersebut, sehingga pada akhirnya yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di pondoknya tersebut dibangunkan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota dan disita barang bukti pada saat itu berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dan 1 (satu) kotak kaca pirek.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 053/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WARIYATI, SE sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis ganja adalah seberat 560,46 gram (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB : 0729/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., MEng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : **Positif (+) Ganja, (termasuk Narkoba Gololongan I Nomor Urut 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** .

Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIAN ADE Pgl. ADE Bin AMRI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di pondok milik tersangka di Jorong Talago Kenag. VII Koto Talago Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur didalam pondok milik terdakwa lalu datang beberapa orang yang mengatakan mereka adalah polisi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota dan langsung menanyakan dimana terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja milik terdakwa lalu terdakwa mengatakan didalam lemari dan petugas polisi tersebut membuka lemari yang terletak tidak jauh dari terdakwa berdiri dan ditemukan didalam lemari tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dan 1 (satu) kotak kaca pirek.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara dibeli kepada Pgl. ROLAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib bertempat di pondok terdakwa di Jorong Talago Kenag. VII Koto Talago Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp. 1.000.000.- untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga untuk terdakwa jual dan terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Pgl. FIRMAN, Pgl. HEN dan Pgl. DODI pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 053/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WARIYATI, SE sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis ganja adalah seberat 560,46 gram (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB : 0729/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., MEng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : **Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Gololongan I Nomor Urut 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Satria pgl Harry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk tempat beristirahat beralamat di Jorong Talago, Kenagarian VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan kasus narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB saya selaku Kepala Jorong Talago dihubungi melalui telepon oleh salah seorang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang menerangkan bahwa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota baru saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi menuju lokasi penangkapan yakni bertempat di depan sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk tempat beristirahat beralamat di Jorong Talago, Kenagarian VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa selanjutnya saksi datang bersama salah seorang rekan saksi panggilan Dedi Anto ke lokasi penangkapan;
 - Bahwa setibanya di lokasi penangkapan saya melihat Terdakwa sudah dalam kondisi kedua tangan dalam keadaan terborgol. Lalu saksi diminta oleh Polisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemukan dalam lemari yang berada di dalam pondok milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar Polisi melakukan interrogasi terhadap diri Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar Polisi melakukan interrogasi terhadap diri Terdakwa tentang tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali serta untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh paket ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card serta 1 (satu) kotak kaca pirek merek pipet tetes pendek dot merah yang mana barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat ditemukannya 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yakni di dalam lemari yang ada di dalam pondok milik Terdakwa. Sementara untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card serta 1 (satu) kotak kaca pirek merek pipet tetes pendek dot merah saya tidak mengetahui dimana saja barang bukti tersebut ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai seorang Petani / Pekebun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Alhafiz pgl Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB di depan sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk tempat beristirahat beralamat di Jorong Talago, Kenagarian VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan kasus narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 serta 1 (satu) kotak kaca pirek merek pipet tetes pendek dot merah ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam adalah narkotika jenis ganja yang dijual Terdakwa kepada calon pembeli serta ganja tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry adalah alat timbang ganja dan pernah juga Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, Beberapa lembar plastik bening untuk pembungkus narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 adalah alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) kotak kaca pirek merek pipet tetes pendek dot merah adalah alat konsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl ROLAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Pgl. ROLAN menyanggupinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 WIB Pgl. ROLAN menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana terdakwa berada karena narkotika jenis ganja pesanan terdakwa sudah ada dan terdakwa mengatakan sedang berada di pondoknya di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl. ROLAN datang ke pondok terdakwa dan menyerahkan sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ROLAN sedangkan sisanya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dijanjikan terdakwa setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa sudah dijual kepada pgl Firman, pgl Hen, dan pgl Dodi;
- Bahwa dengan cara calon pembeli datang ke pondok milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Anggota Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan sebuah pondok yang biasa saksi gunakan untuk beristirahat beralamat di Jorong Talago, Kenagarian VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 serta 1 (satu) kotak kaca piprek merek pipet tetes pendek dot merah ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada calon pembeli serta ganja tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry adalah alat timbang ganja dan pernah juga Terdakwa gunakan untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang sabu, Beberapa lembar plastik bening untuk pembungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 adalah alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) kotak kaca pirek merek pipet tetes pendek dot merah adalah alat konsumsi sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu, karena narkoba jenis sabu disimpan oleh teman Terdakwa pgl Rolan;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl ROLAN (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Pgl. ROLAN menyanggupinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 WIB Pgl. ROLAN menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana terdakwa berada karena narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan sedang berada di pondok tempat Terdakwa biasa beristirahat di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl. ROLAN datang ke pondok milik Terdakwa tersebut dan menyerahkan sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ROLAN sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan akan Terdakwa lunasi setelah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual antara lain kepada pgl Firman pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada pgl Hen pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada pgl Dodi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu pgl Firman, pgl Hen dan pgl Dodi datang ke pondok Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian baru dilakukan transaksi jual beli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan narkotika jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis ganja secara Cuma-Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa ada barang bukti berupa bong yang terbuat dari botol sprite yang Terdakwa gunakan bersama dengan pgl Rolan saat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja sejak tahun 2017, dan sudah dua kali memesan narkotika jenis ganja kepada Rolan;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah dijual kepada pgl Firman, pgl Hen, dan Pgl. Dodi dengan cara calon pembeli datang ke pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 053/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan berat narkotika golongan I jenis ganja seberat 560,46 gram (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB : 0729/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., MEng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam);
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beberapa lembar plastik;
4. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397;
5. 1 (satu) kotak kaca pirek merk pipet tetes pendek dot merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Anggota Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan sebuah pondok yang biasa saksi gunakan untuk beristirahat beralamat di Jorong Talago, Kenagarian VII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 serta 1 (satu) kotak kaca pirek merk pipet tetes pendek dot merah ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada calon pembeli serta ganja tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry adalah alat timbang ganja dan pernah juga Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, Beberapa lembar plastik bening untuk pembungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397 adalah alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) kotak kaca pirek merk pipet tetes pendek dot merah adalah alat konsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu, karena narkoba jenis sabu disimpan oleh teman Terdakwa pgl Rolan;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pgl ROLAN (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Pgl. ROLAN menyanggupinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 WIB Pgl. ROLAN menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana terdakwa berada karena narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan sedang berada di pondok tempat Terdakwa biasa beristirahat di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl. ROLAN datang ke pondok milik Terdakwa tersebut dan menyerahkan sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ROLAN sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan akan Terdakwa lunasi setelah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual antara lain kepada pgl Firman pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada pgl Hen pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada pgl Dodi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu pgl Firman, pgl Hen dan pgl Dodi datang ke pondok Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian baru dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa ada barang bukti berupa bong yang terbuat dari botol sprite yang Terdakwa gunakan bersama dengan pgl Rolan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sejak tahun 2017, dan sudah dua kali memesan narkoba jenis ganja kepada Rolan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah dijual kepada pgl Firman, pgl Hen, dan Pgl. Dodi dengan cara calon pembeli datang ke pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memakai, menggunakan, dan atau menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 053/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan berat narkoba golongan I jenis ganja seberat 560,46 gram (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB : 0729/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., MEng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Rian Ade Pgl. Ade Bin Amri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang



narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam) gram, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)



UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl ROLAN (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Pgl. ROLAN menyanggupinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.55 WIB Pgl. ROLAN menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada karena narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan sedang berada di pondok tempat Terdakwa biasa beristirahat di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu sekira pukul 20.00 Wib Pgl. ROLAN datang ke pondok milik Terdakwa tersebut dan menyerahkan sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ROLAN sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan akan Terdakwa lunasi setelah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual antara lain kepada pgl Firman pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada pgl Hen pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada pgl Dodi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang, cara Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu pgl Firman, pgl Hen dan pgl Dodi datang ke pondok Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian baru dilakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 053/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan berat narkoba golongan I jenis ganja seberat 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB : 0729/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., MEng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, menurut hemat majelis hakim dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur "Menjual Narkoba golongan I bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam), dan telah dipisahkan narkotika jenis ganja dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan telah habis didalam pemeriksaan, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry, Beberapa lembar plastik, dan 1 (satu) kotak kaca

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek merk pipet tetes pendek dot merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Ade Pgl Ade Bin Amri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rian Ade Pgl Ade Bin Amri** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah ditimbang dengan berat bersih 560,46 (lima ratus enam puluh koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Camry;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar plastik;
- 1 (satu) kotak kaca pirek merk pipet tetes pendek dot merah;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082386962691 dan nomor Imei 867768037119397;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrissy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Zuryati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrissy, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tjp